

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan telah mendapat atensi besar dari masyarakat dan pemerintah akhir-akhir ini. Mereka menyoroti bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya baik terhadap lingkungan, karyawan dan juga masyarakat. Banyak dari mereka mengungkapkan bahwa perusahaan tidak hanya harus dinilai berdasarkan pada keberhasilan ekonomi serta kinerja keuangan mereka, namun juga diharapkan bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan (Khairunnisa dan Anita, 2021).

Masyarakat dan pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Peran pemerintah sebagai regulator dalam mengatur pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* juga berperan sebagai penghubung antara kepentingan perusahaan dengan aspirasi masyarakat, dan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus partisipan program *Corporate Social Responsibility* (Narang dan Oktavian, 2022). Dengan adanya peran tersebut, diharapkan akan memberikan pertimbangan pada pihak internal perusahaan dalam menentukan keputusan untuk mempraktikkan *Corporate Social Responsibility* sebagai keputusan yang penting dalam pelaksanaan perencanaan.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Indonesia merupakan hal penting yang wajib dijalankan oleh perusahaan. Dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 Pasal 2 Ayat 1, dinyatakan: “LJK, emiten, dan perusahaan publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, emiten, dan perusahaan publik”, (POJK, 2017). Hal ini menjelaskan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial mereka. Peraturan ini menetapkan bahwa perusahaan harus melaporkan kegiatan CSR mereka secara transparan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, untuk memastikan bahwa informasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan.

Menurut (Rivandi, 2020) *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu aktivitas perusahaan dalam melakukan tanggung jawabnya kepada para *stakeholder* yaitu dengan cara memberikan perhatian terhadap lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. *Corporate social responsibility* melibatkan berbagai kegiatan yang mencakup perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan etika bisnis yang baik. Kewajiban pengungkapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan (Yani dan Suputra, 2020).

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan standar yang digunakan oleh perusahaan dalam melaporkan kegiatan mereka di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Global Reporting*, 2021). GRI membantu bisnis dan perusahaan bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan menggunakan

bahasa umum global untuk mengkomunikasikan dampak tersebut dengan memberikan struktur dan panduan yang jelas. Maka dari itu dengan pengungkapan dengan standar GRI, diharapkan dapat memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja keberlanjutan suatu perusahaan secara objektif.

Fleksibilitas juga menjadi salah satu faktor karena kerangka kerja GRI sangat komprehensif dan kompleks, dengan banyak indikator yang harus diungkapkan dan beberapa organisasi memilih pelaporan yang lebih sederhana atau fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Hal yang paling menjadi sorotan masalah ini adalah kurangnya kesadaran atau keterlibatan manajemen, beberapa organisasi masih kurang memahami pentingnya pelaporan keberlanjutan atau tidak memiliki komitmen manajemen yang kuat dan hal ini dapat menghambat adopsi pelaporan berbasis GRI secara penuh (*United Nations Global Compact, 2023*).


Perusahaan menggunakan standar untuk pengungkapan *corporate social responsibility* dengan membuat laporan keberlanjutan yang sudah wajib untuk dilaksanakan pada perusahaan yang sudah IPO di BEI. Sebelumnya perusahaan menggunakan GRI G4 sebagai acuan mereka untuk mengungkapkan indikator *corporate social responsibility* dalam perusahaan, sudah digantikan dengan GRI Standar (Setiawan *et al.*, 2022). Terdapat perbedaannya perbedaan antara GRI G4 dengan standar GRI yakni, Standar GRI menggunakan kata *disclosure*, sementara pada versi GRI G4

menggunakan kata *indicator*. Standar GRI juga memperlihatkan perbedaan klausul yang harus dipenuhi (*requirement*) dengan yang direkomendasikan berguna untuk memudahkan penyusunan laporan keberlanjutan dan menentukan prioritas penulisan data dan informasi terkait persyaratannya terlebih dahulu, sedangkan GRI G4 mengharuskan penerbitan versi terbaru secara menyeluruh (Febriyanti *et al.*, 2024).

GRI Standar 2021 dengan 117 item pengungkapan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Cakupan GRI Standar 2021 yang jauh lebih luas memungkinkan organisasi untuk melaporkan kinerja keberlanjutan mereka secara lebih menyeluruh dan terperinci (*Global reporting*, 2021). Standar ini juga lebih berfokus pada pelaporan dampak, baik positif maupun negatif, dari aktivitas organisasi, mendorong mereka untuk lebih mempertimbangkan dan mengelola dampak signifikan yang dihasilkan. Struktur GRI Standar 2021 yang lebih sederhana dan terorganisir memudahkan pemahaman dan penerapannya. Selain itu, standar ini dirancang lebih fleksibel dan modular, memberi organisasi keleluasaan untuk memilih topik yang relevan serta mengadopsinya secara bertahap (KPMG, 2024).

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan Standar GRI 2021 sebagai standar dalam pengungkapan CSR. Standar GRI 2021 diterbitkan pada bulan Oktober 2021 dan mulai berlaku efektif pada bulan Januari 2023 diharapkan agar semua perusahaan dapat melaporkan laporan keberlanjutannya menggunakan standar terbaru (*Global Reporting*, 2021). Namun, faktanya pengungkapan GRI Standar 2021 masih cenderung sedikit

dan tidak semua perusahaan melakukannya. Berikut beberapa sampel data yang ditampilkan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi.



Gambar 1.1 Pengungkapan CSR pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Periode 2021-2023

Sumber: Data diolah Penulis ([idx](#)).

Pengungkapan *corporate social responsibility* dengan menggunakan GRI Standar 2021 sudah dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2021. Peneliti hanya mengambil sebagian dari perusahaan manufaktur sektor konsumsi untuk melihat dengan jelas antara persentase pengungkapan GRI Standar 2021. Pada gambar 1.1 Prima Cakrawala Abadi (PCAR) selama 3 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dalam mengungkapkan CSR, yakni berada di angka 11%. Prasadha Aneka Niaga (PSDN), Wahana Interfood Nusantara (COCO), Buyung Poetra Sembada (HOKI) mengalami kenaikan sebesar 1-2%, yang artinya hanya sedikit sekali perubahan yang terjadi atau bisa dikatakan cenderung masih stagnan.

Sementara itu, Ultra Jaya Milk Industry (ULTJ) mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, dan berada diangka tetap untuk tahun sebelumnya. Stagnasi dan sedikitnya angka pengungkapan, kemungkinan disebabkan karena *corporate social responsibility* cenderung dianggap tidak menguntungkan bagi operasional perusahaan, juga biaya dan sumber daya yang diperlukan cenderung mahal. Kewajiban melakukan CSR dapat merusak investasi, hal ini dikarenakan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk melaksanakan CSR (Daniswari dan Sumriyah, 2024).

Menurut (Rivandi, 2021) pengungkapan program *Corporate Social Responsibility* berhubungan dengan struktur kepemilikan pada perusahaan, dikarenakan struktur kepemilikan memiliki peranan yang penting untuk menentukan pengeluaran *corporate social responsibility*. Kepemilikan institusional ialah proporsi kepemilikan saham yang digambarkan dalam instansi seperti bank, *investment corporate*, dana pensiun hingga perusahaan asuransi maupun perusahaan lainnya. *Stakeholder* institusional mempunyai kesempatan untuk analisis kinerja. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, (Rivandi, 2021) kepemilikan institusional menghasilkan pengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan didukung kembali dengan hasil penelitian (Latifah & Widiatmoko, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif pada pengungkapan *corporate social responsibility*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian Siallagan *et al.* (2021), Maulana & Dianata (2022) dan Sulistyanyingsih & Gunawan (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Latifah & Jacobus (2022) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian penelitian Khairunnisa & Anita (2021) juga mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif antara kepemilikan asing dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dimoderasi oleh Dewan Independen. Penelitian Khairunnisa & Anita (2021), melakukan pengungkapan GRI dengan 32 indeks saja yang tidak dijelaskan secara spesifik GRI yang digunakan. Namun, peneliti menggunakan pengungkapan GRI Standar dengan 117 Indeks terbaru, karena dengan semakinnya berkembang dunia, maka indeks pengungkapan lebih diperbaharui lebih lagi karena menyesuaikan perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan. Didukung dengan hasil penelitian Suprijiani & Dina (2020) dan Soewarno (2020) berpendapat bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Namun, bertolak belakang pada hasil penelitian Anwar (2021) dan Naufal *et al.* (2022) yang mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaruh antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Didukung dengan penelitian terbaru tahun 2024 Pramita & Dodik (2024) yang juga menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Peneliti akan menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2021-2023 sebagai populasi pada penelitian ini. Alasan penulis mengambil sektor manufaktur konsumsi karena perusahaan manufaktur sektor konsumsi memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat, karena mereka memproduksi barang yang langsung dikonsumsi oleh konsumen. Menurut Pradhani *et al.* (2024), konsumen lebih memilih produk yang bersih dan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Perusahaan manufaktur sektor konsumsi sudah semestinya dapat menjamin kualitas dari produksi mereka untuk aman di konsumsi masyarakat luas. Hal ini dijelaskan dalam *Global Reporting Initiative* standar 2021 yang terdapat pada GRI 416, terkait bahan baku yang aman untuk di konsumsi, mengungkapkan jumlah, presentase, serta layanan yang memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen (*Global Reporting, 2021*). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan sektor ini dalam memperhatikan keamanan konsumennya, salah satunya dengan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan mereka.

Selanjutnya, perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang seharusnya memberikan rasa aman terhadap konsumennya dengan pelaporan keberlanjutan, seperti yang terdapat pada GRI 416, akan tetapi pada sektor ini tidak terealisasikan secara maksimal atau kurang maksimal. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Adhima dan Indriastuti (2022), mengenai pengungkapan CSR pada perusahaan sektor manufaktur yang hanya memiliki

rata-rata pengungkapan sebesar 40%, dan di dukung oleh penelitian Nurhaliza dan Wicaksana (2024), menyebutkan bahwa rata-rata *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Begitu pula dengan data diolah peneliti pada gambar 1.1 yang dimana pengungkapan CSR pada perusahaan sektor manufaktur konsumsi masih cenderung stagnan. Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengungkapan *corporate social responsibility* dan adakah kaitannya antara struktur kepemilikan dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi untuk periode tahun 2021-2023.

Peneliti menggunakan periode pengamatan tahun 2021-2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa periode tersebut dapat memberikan informasi terkini, juga menggunakan standar terbaru (*Global Reporting, 2021*) pada pengungkapan *corporate social responsibility* yang dinilai lebih akurat dibandingkan dengan standar pengungkapan yang lama (GRI G4). Penelitian ini hanya menggunakan variabel struktur kepemilikan, *corporate social responsibility*, dan dewan komisaris independen, tidak menambahkan variabel lain seperti *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model konseptual yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan lebih banyak variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas objek penelitian

pada sektor lain yakni salah satunya sektor tambang yang juga memiliki dinamika yang kompleks terkait dengan regulasi, teknologi, dan perubahan permintaan pasar.

Penelitian tentang pengungkapan *corporate social responsibility* harus terus dilakukan karena terdapat aturan-aturan yang selalu diperbarui dan penting bagi perusahaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaporannya sebagai tanggung jawabnya terhadap pihak *stakeholder*. Dengan adanya latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Melalui Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi pada tahun 2021-2023?
2. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi pada tahun 2021-2023?
3. Apakah dewan komisaris independen dapat memperkuat pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi pada tahun 2021-2023?

4. Apakah dewan komisaris independen dapat memperkuat pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi pada tahun 2021-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diutarakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif struktur kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2021-2023.
2. Untuk menguji dan membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif struktur kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2021-2023.
3. Untuk menguji dan membuktikan bahwa dewan komisaris independen dapat memperkuat pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi pada tahun 2021-2023.
4. Untuk menguji dan membuktikan bahwa dewan komisaris independen dapat memperkuat pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap pengungkapan

Corporate Social Responsibility pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi pada tahun 2021-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Diharapkan menjadi sarana dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengaplikasian teori-teori mengenai variabel yang diteliti terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan bisa menyajikan informasi yang lengkap terhadap peneliti berikutnya.

b) Bagi Perusahaan

Diharapkan supaya berkontribusi menyajikan informasi positif bagi pimpinan untuk memahami bagaimana agar perusahaan dapat melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan faktor yang berkemungkinan dapat mempengaruhi pengungkapan CSR.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan menyoroti hubungan antara praktik-praktik ini, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana perusahaan dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi dalam penelitian yang berkorelasi pada penelitian dalam ranah *Corporate Social Responsibility Disclosure*, sehingga dapat dikembangkan lagi dengan variabel berbeda. Melalui penelitian ini, penulis menyajikan bukti nyata tentang pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* melalui dewan komisaris independen yang menjadi variabel moderasi.